

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MASKER KAIN
YANG MEMBELI MELALUI *PLATFORM E-COMMERCE* PADA MASA PANDEMI
COVID-19**

OLEH

KEVIN KUSNADI

NPM: 2017200227

DOSEN PEMBIMBING:

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

BANDUNG

2021

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN)

Dekan,



(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Kusnadi

NPM : 2017200227

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Masker Kain yang Membeli Melalui Platform E-Commerce pada Masa Pandemi COVID-19”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Kevin Kusnadi

2017200227

ABSTRAK

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* atau COVID-19 merupakan situasi kedaruratan medis yang saat ini sedang melanda tatanan kehidupan masyarakat global, termasuk di Indonesia. Penggunaan masker kain merupakan salah satu langkah yang dianjurkan oleh ahli medis maupun oleh Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Namun, dalam realitanya sistem perlindungan hukum bagi konsumen masker kain yang membeli melalui *platform E-Commerce* masih belum berjalan dengan komprehensif dan simultan. Masih ditemukan beberapa permasalahan seperti perdagangan masker kain tidak sesuai standar keamanan dan keselamatan yang diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914-2020. Adapun penyebab terhambatnya penerapan kebijakan penggunaan masker kain karena minimnya peraturan perundang-undangan teknis yang mengatur mengenai kegiatan produksi, perdagangan, dan penggunaan masker kain. Selain itu, SNI yang masih bersifat sukarela juga turut menjadi permasalahan dalam menentukan baku mutu dalam memproduksi masker kain. Masker kain merupakan sebuah barang yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas di tengah berlangsungnya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, permasalahan mengenai perlindungan hukum konsumen masker kain harus segera diselesaikan. Akan tetapi, patut disadari bahwa pemerintah, pelaku usaha dan konsumen harus berelaborasi dalam rangka membangun sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan simultan bagi konsumen masker kain yang membeli melalui *platform E-Commerce*. Penguatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dengan penyusunan peraturan perundang-undangan teknis, tentunya harus didukung dengan kesadaran pelaku usaha dan konsumen akan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak konsumen masker kain di tengah pandemi ini.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Masker Kain, Pandemi COVID-19, *E-Commerce*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Masker Kain yang Membeli Melalui *Platform E-Commerce* pada Masa Pandemi COVID-19” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini bukanlah hasil dari penulis semata, namun juga berkat pihak-pihak yang selalu mendorong, mendukung, membimbing serta memberikan bantuannya kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga Tercinta, terima kasih penulis ucapkan kepada Florentina,S.H. selaku mama yang selalu memberikan dukungan baik secara materi maupun moril, doa, serta kasih sayang kepada penulis dalam segala hal yang dilakukan oleh penulis. Kepada Melisa Lusiana dan Paulus Samuel selaku adik-adik dari penulis yang senantiasa membantu, menghibur, dan mendukung penulis dalam kegiatan apapun yang dilakukan oleh penulis. Kepada Andrian Kusnadi selaku papa dari penulis yang penulis percayai bahwa beliau telah mendukung penulis dari kejauhan di luar kota dalam kegiatan yang dilakukan penulis.
2. Elizabeth Helena, Fransiska Daniel, dan Iman Budiman selaku om dan tante dari penulis yang turut membantu, memotivasi dan menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh penulis dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh penulis.
3. Maximus Daniel dan Gan Katy selaku oma dan opa dari penulis yang juga selalu memotivasi dan memberikan dukungan serta doa kepada penulis dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh penulis.
4. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., CN selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis yang telah memberikan segala waktu, tenaga, ilmu,

bimbingan, masukan dan pencerahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Karolus Elwinman Lature, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal dan dosen penguji penulis yang telah memberikan waktu, perhatian, arahan, bimbingan, serta dukungan bagi penulis.
6. John Lumbantobing, S.H., LL.M., MCIArb. selaku dosen wali dari penulis yang selalu memberikan bimbingan, arahan dan membantu dari awal penulis memasuki Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan sampai dengan penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Forward 198. Beliau merupakan sosok yang selalu menjadi panutan bagi penulis dan keluarga besar Forward 198 dalam menulis dan berkarya. beliau dengan sepenuh hati selalu berdedikasi dan memberikan dukungan baik material maupun imaterial untuk penulis dan anggota Forward 198.
8. *Forum of Writing and Receptive Discussions* (Forward 198) sebagai komunitas yang menjadi keluarga bagi penulis baik di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Forward 198 banyak memberikan sumbangsih bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan penulis baik dalam bidang hukum maupun dalam berorganisasi.
9. Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPSIH) sebagai organisasi yang pertama kali diikuti oleh penulis. Melalui HMPSIH ini, penulis dapat memperoleh banyak pengetahuan, pengalaman dan relasi , baik di bidang hukum maupun dalam berorganisasi.
10. Trio Bujang (Fernesto Andreas Jose Naibaho dan Christianto Wijaya) yang merupakan teman serta sahabat penulis yang setia menemani penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Univesitas Katolik Parahyangan. Sahabat yang selalu mencurahkan waktu, tenaga, dan transportasi yang dibutuhkan penulis untuk mengisi waktu luang serta mau diajak pergi ataupun perjamuan kudus kapanpun dan kemanapun oleh penulis untuk menghilangkan depresi.

11. Edbert Darmawan yang merupakan sahabat penulis sejak masih duduk di bangku SMA. Meskipun dalam penulisan ini dia tidak berkontribusi secara langsung, namun dia selalu menjadi tempat terbaik bagi penulis untuk berbagi kisah dan keluh kesah yang penulis alami. Selain itu, terima kasih selalu menemani kekosongan waktu penulis selama pandemi COVID-19 ini, salah satunya dengan memperkenalkan Ngopi Di Sawah sebagai tempat yang nyaman untuk memacu penulis lebih bersemangat dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
12. Jasmine Sovi selaku mantan pacar penulis yang selalu menemani hari-hari indah penulis, memberikan doa, motivasi, dukungan, serta pernah menjadi salah satu sumber kebahagiaan terbesar penulis dari awal menempuh pendidikan kuliah hingga pada akhirnya bisa menyelesaikan penulisan hukum ini.
13. Timothy Andrade Nababan dan Joy Christine yang merupakan mahasiswa jenius nan berprestasi yang juga teman dekat penulis yang selalu setia mendukung dan membantu penulis dalam menjalani pendidikan hukum yang berat. Tanpa kehadiran dan dukungan kalian, penulis tidak akan berada di titik ini.
14. Rekan-rekan divisi pengabdian masyarakat HMPSIH, panitia Bina Desa 2019, Fakultas Hukum Mengajar 2019, serta Parahyangan Legal Competition 2020 yang menjadi tempat penulis untuk belajar banyak hal dan mendalami cara berorganisasi serta berkomunikasi dengan baik.
15. Kak Hanisa, Kak Harits, Kak Clairine, Theresa Joana, Fitri Nabilah, Monique Alya, Michelle Ariesta, Teressa Agrivina, dan Hesty Kumalasari selaku pihak-pihak yang tanpa pamrih turut membantu memberikan berbagai saran dan masukan bagi penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.
16. Yumadit a.k.a Tim Padjajaran Law Fair 2020 (Vania, Opang, Tito, Ravina, Amanda, Zaky, Ambya) yang menjadi tim pertama penulis dalam mengikuti kompetisi eksternal di FORWARD 198, yang memberikan pelajaran dan pengetahuan baru bagi penulis mengenai perlombaan *constitutional drafting*

dan mengenai bagaimana bekerja dalam tim. Mohon maaf masih belum bisa memberikan juara, tetapi penulis belajar banyak hal dari tim ini.

17. Timses Farah a.k.a Tim Diponegoro Law Fair 2020 (Kenny, Fitri, Vania, Farah, Adyn, dan Amira) yang menjadi tim kedua penulis dalam mengikuti kompetisi eksternal di FORWARD 198, yang memberikan pelajaran dan pengetahuan baru bagi penulis mengenai perlombaan *contract drafting* dan mengenai bagaimana bekerja dalam tim. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya karena masih gagal memberikan gelar juara, namun penulis belajar banyak hal dari tim ini.
18. Seluruh tenaga pengajar dan tenaga administrasi FH Unpar, pekarya FH Unpar dan teman-teman Fakultas Hukum Unpar Angkatan 2017 yang tidak dapat disebutkan satu per satu, selaku pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam hidup penulis selama menempuh perkuliahan di FH Unpar.

Meskipun penulis telah mengerjakan penulisan hukum ini dengan maksimal sesuai dengan kemampuan yang ada, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sehingga dapat menjadi masukan, perbaikan maupun pembelajaran bagi penulis. Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua pihak yang membacanya.

Kevin Kusnadi

2017200227

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	13
1.3. Tujuan Penelitian.....	13
1.4. Manfaat atau Kegunaan Penelitian.....	14
1.4.1. Aspek Teoritis (Keilmuan) :.....	14
1.4.2. Aspek Praktis :	14
1.5. Metode Penelitian	15
1.5.1. Jenis Penelitian.....	16
1.5.2. Pendekatan Penelitian	16
1.5.3. Jenis dan Sumber Data.....	17
1.6. Sistematika Penulisan :.....	19
BAB II Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	21
2.1. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	21
2.2. Hukum Perlindungan Konsumen.....	23
2.3. Peran Pemerintah dalam mewujudkan perlindungan konsumen .	25
2.4. Asas Perlindungan Konsumen.....	30
2.5. Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	32
2.6. Pihak Dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	35
2.6.1. Konsumen	35
2.6.2. Pelaku Usaha.....	40
2.7. Hak dan Kewajiban Konsumen	44
2.7.1. Hak Konsumen.....	44

	2.7.2. Kewajiban Konsumen	48
	2.8. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	49
	2.8.1. Hak Pelaku Usaha	49
	2.8.2. Kewajiban Pelaku Usaha.....	50
	2.9. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	51
BAB III	Tinjauan Umum Pandemi COVID-19, Penjualan Masker Kain, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Standar Nasional Indonesia dan <i>E-Commerce</i> di Indonesia	64
	3.1. Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)	64
	3.2. Masker Kain	69
	3.2.1. Pengertian masker	69
	3.2.2. Perbedaan masker kain dengan masker medis	70
	3.2.3. Karakteristik dan material masker kain.....	74
	3.2.4. Fungsi Masker.....	79
	3.3. Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	81
	3.4. Standar Nasional Indonesia (SNI)	88
	3.4.1. Pengertian Standar Nasional Indonesia (SNI).....	88
	3.4.2. Tujuan SNI.....	90
	3.4.3. SNI Wajib dan SNI Sukarela	93
	3.4.4. SNI 8914:2020 (SNI Masker Kain)	98
	3.5. <i>E-Commerce</i>	106
	3.5.1. Pengertian <i>E-Commerce</i>	106
	3.5.2. Manfaat <i>E-Commerce</i>	108
	3.5.3. Kelemahan dan Kendala <i>E-Commerce</i>	112
	3.5.4. Aspek Yuridis <i>E-Commerce</i> dan Transaksi Elektronik di Indonesia	114
BAB IV	Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Masker Kain yang Membeli Melalui <i>Platform E-Commerce</i> pada Masa Pandemi COVID-19	119
	4.1. Analisis Klasifikasi Masker Kain sebagai Barang Kebutuhan Pokok pada Masa Pandemi COVID-19 :.....	119

4.2.	Perlindungan Hak-Hak Konsumen Masker Kain yang Membeli Melalui Platform E-Commerce pada Masa Pandemi COVID-19 :	125
4.3.	Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Republik Indonesia dalam Mewujudkan Perlindungan yang Komprehensif dan Simultan Bagi Konsumen Masker Kain yang Membeli Melalui <i>Platform E-Commerce</i> selama Pandemi COVID-19 :.....	131
4.3.1.	Sebagai Legislator	132
4.3.2.	Sebagai Pengawas dan Pengendali Perdagangan Masker Kain pada Masa Pandemi COVID-19.....	138
4.3.3.	Memberikan Edukasi kepada Konsumen dan Pelaku Usaha	152
4.4.	Peran dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Mewujudkan Perlindungan yang Komprehensif dan Simultan Bagi Konsumen Masker Kain yang Membeli Melalui <i>Platform E-Commerce</i> selama Pandemi COVID-19 :	155
4.4.1.	Pelaku Usaha Penjual Masker Kain (<i>Merchant</i>).....	155
4.4.2.	Pelaku Usaha Penyedia dan/atau Pengelola <i>Platform E-Commerce</i>	162
4.5.	Peran Konsumen Masker Kain yang Membeli Melalui <i>Platform E-Commerce</i> selama Pandemi COVID-19 untuk Mendukung Terwujudnya Perlindungan Konsumen yang Komprehensif dan Simultan :.....	166
BAB V	Penutup	173
5.1.	Kesimpulan :.....	173
5.2.	Saran :	176
	Daftar Pustaka	180

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Anatomi virus SARS-CoV-2 dan fase penularan serta infeksi pada manusia	65
Gambar 1.2 Standar Nasional Indonesia 8914:2020 untuk Masker Kain	102
Gambar 1.3 SNI untuk pengemasan dan pencucian Masker Kain.....	103

BAB I

Pendahuluan

1.1.Latar Belakang

Saat ini, tatanan kehidupan manusia, baik dalam skala nasional maupun dalam skala global, sedang dihadapkan pada penyebaran virus *SARS-CoV-2* yang menyebabkan penyakit *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19).¹ Virus ini diduga pertama kali ditemukan di kota Wuhan, yang terletak di Provinsi Hubei, Cina, pada akhir Desember 2019.² Namun, akibat tingkat penyebaran virus ini sangat cepat, maka tidak membutuhkan waktu lama bagi virus ini untuk menjangkit sebagian besar populasi manusia yang tersebar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Laporan kasus positif COVID-19 yang pertama kali dikonfirmasi oleh pemerintah Indonesia adalah pada tanggal 2 Maret 2020.³ Pada tanggal 11 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) akhirnya secara resmi mengumumkan bahwa penyebaran virus corona sebagai pandemi global setelah menjangkit lebih dari 126.000 penduduk di 123 negara yang ada di seluruh dunia.⁴ Hingga saat ini, penyebaran virus ini masih terjadi dengan sangat cepat dan telah menjangkit sekitar 3.409.658 penduduk yang tersebar di 34 provinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (per-tanggal 31 Juli 2021).⁵

¹ Alodokter, “*Virus Corona (COVID-19)*”, <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada Jumat, 18 September 2020 Pukul 12.33 WIB

² Sabrina Rahman Archie, *et.al.*, “*Cerebrovascular and Neurological Dysfunction under the Threat of COVID-19 : Is There a Comorbid Role for Smoking and Vaping*”, *International Journal of Molecular Sciences*, Vol.21, 2020, Hlm.1

³ Tim Redaksi Detik, “Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI?”, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> diakses pada Jumat, 18 September 2020 Pukul 12.59 WIB

⁴ Gloria Setyvani Putri, “WHO Resmi Sebut Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi Global”, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> diakses pada Jumat, 18 September 2020 Pukul 13.08 WIB

⁵ Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Data Kasus Positif Corona di RI, <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada Sabtu, 31 Juli 2021 Pukul 19.36 WIB

Sejak pertama kali kasus positif COVID-19 di Indonesia diumumkan kepada khalayak publik, angka permintaan masker meningkat dengan sangat signifikan. Masker merupakan salah satu alat kesehatan yang berfungsi sebagai alat pelindung diri dari resiko biologi ataupun kimia, seperti kontaminasi mikrobiologi, virus ataupun cairan kimia berbahaya yang terlepas ke udara dan berpotensi terhirup oleh manusia. Produk masker seakan-akan telah menjelma menjadi suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Keadaan inilah yang cenderung dimanfaatkan sebagai peluang bisnis oleh sebagian pelaku usaha. Pelaku usaha menjual berbagai jenis masker, mulai dari masker medis (seperti masker N95 dan masker bedah) ataupun masker non-medis (seperti masker kain dan masker scuba). Pelaku usaha menjual masker dengan kisaran harga yang variatif. Pelaku usaha juga memanfaatkan media sosial ataupun toko online untuk menawarkan produk masker kepada konsumen.

Mengingat pada masa awal pandemi COVID-19 terjadi kelangkaan terhadap masker medis, maka pemerintah melalui Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona (Achmad Yurianto), menyampaikan anjuran bagi masyarakat untuk menggunakan masker kain sebagai bentuk alternatif alat perlindungan diri. Masker medis seperti masker bedah dan masker N-95 lebih ditujukan kepada tenaga medis.⁶ Sejak pemerintah mengeluarkan anjuran bagi masyarakat untuk menggunakan masker kain sebagai alat perlindungan diri dari penyebaran virus corona, maka terjadi lonjakan yang tinggi pada angka permintaan masker kain non-medis. Tingginya angka permintaan terhadap masker kain dinilai dapat menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha lokal, terkhusus Industri Kecil Menengah (IKM). Beberapa pelaku usaha IKM yang merasakan dampak dari tingginya kebutuhan masker di masa pandemi, sebagai contoh industri rumahan pengusaha masker kain di Kabupaten

⁶ Kompas TV, “Sesuai Anjuran WHO, Pemerintah Wajibkan Penggunaan Masker!”, <https://www.kompas.tv/article/74689/sesuai-anjuran-who-pemerintah-wajibkan-pemakaian-masker> diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 10.46 WIB

Bojonegoro yang dapat memperoleh pesanan sekitar 550 hingga 750 masker kain setiap harinya.⁷

Menanggapi tingkat penyebaran virus corona yang begitu cepat dan semakin meluas ke berbagai wilayah di Indonesia, pemerintah mulai bergerak untuk mengambil langkah cepat untuk menekan angka penyebaran virus ini. Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di beberapa daerah yang tergolong rawan penyebaran. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini ditujukan untuk membatasi ruang gerak masyarakat agar tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah. Dengan adanya pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah, hal tersebut juga berdampak pada aktivitas jual-beli di masyarakat.

Jika sebelum diberlakukannya PSBB, masyarakat dapat dengan leluasa melakukan kegiatan jual-beli secara konvensional yang melibatkan pertemuan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen. Namun, sejak diberlakukannya PSBB, kegiatan jual-beli lebih banyak dilakukan melalui *platform e-commerce* untuk menghindari kontak fisik yang berlebihan. Pemerintah bahkan menjatuhkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang mengabaikan ketentuan PSBB beserta protokol kesehatan yang berlaku. Maka dari itu, pelaku usaha mulai memanfaatkan *platform e-commerce* sebagai media untuk memperdagangkan barang tertentu, seperti masker kain. Selama pandemi COVID-19 ini, angka transaksi jual-beli yang melibatkan *platform e-commerce* sebagai *marketplace* meningkat sangat tajam, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Dzoel Fikri sebagai pemilik dari sebuah toko online

⁷ Aries Sudiono, “Dampak Corona, Pesanan Masker Kain Melonjak”, <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/606687/dampak-corona-pesanan-masker-kain-melonjak> diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 11.16 WIB

yang bernama Adzkiashop35. Dzoel Fikri mengaku dapat memperoleh pesanan masker kain hingga 1000 masker setiap harinya.⁸

Pandemi ini telah bertransformasi menjadi permasalahan berskala besar, tidak sebatas menjadi permasalahan nasional, bahkan telah terjadi secara global. Sebagaimana yang telah diketahui, selama masa pandemi COVID-19 berlangsung, manusia akan mengandalkan masker (medis atau non-medis) sebagai alat pelindung diri untuk bertahan hidup dan terhindar dari paparan virus. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan anjuran untuk mengenakan masker kain sebagai alternatif alat perlindungan diri selama berlangsungnya pandemi ini. Sehingga, secara tidak langsung masker kain telah menjelma sebagai salah satu kebutuhan utama masyarakat. Maka dari itu, negara sebagai entitas yang berwenang salah satu tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen alat kesehatan dan alat perlindungan diri (salah satunya masker kain) selama masa pandemi ini. Namun, untuk dapat mengukur sejauh mana peran serta keterlibatan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen masker kain, perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut mengenai apakah masker kain dapat digolongkan sebagai barang penting dan menyangkut hajat hidup masyarakat.

Disamping permasalahan mengenai sejauh mana dan batasan peran serta pemerintah dalam melindungi konsumen masker kain, masih ditemukan beberapa permasalahan lain yang terdapat dalam beberapa kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah terkait pengaturan masker kain selama pandemi COVID-19. Berbagai permasalahan tersebut juga berpotensi menghambat negara dalam upaya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap konsumen masker kain selama masa pandemi COVID-19 ini.

⁸ Tim Redaksi Kumparan, "Di Tengah Pandemi Corona, Pendapatan Toko Online Mulai Membaik Kala Ramadhan", <https://kumparan.com/kumparantech/di-tengah-pandemi-corona-pendapatan-toko-online-mulai-membaik-kala-ramadhan-1tRKNbc5QYN/full> diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 11.33 WIB

Adapun permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya berhubungan dengan :

- Penerapan SNI masker kain selama masa pandemi COVID-19 hanya sebagai SNI sukarela.
- Minimnya kontrol pemerintah terhadap kualitas masker kain yang beredar di masyarakat, sebab proses produksi dan pemasaran masker kain tidak memerlukan izin edar yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Masih minimnya literasi kepada konsumen yang membeli produk melalui *platform e-commerce* agar dapat menjadi konsumen yang cermat dan lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi jual-beli secara daring.
- Terdapat pelaku usaha yang mencantumkan spesifikasi yang tidak sesuai dalam iklan yang digunakannya untuk menarik minat beli konsumen.

Pada masa-masa awal persebaran virus corona di Indonesia, Pemerintah Indonesia memang belum menerbitkan standar atau kriteria minimum terkait masker kain yang aman untuk digunakan masyarakat. Namun, sejak pertengahan bulan September lalu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Kemenperin”) memulai suatu inisiatif untuk merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (selanjutnya disebut “RSNI”) untuk produk masker berbahan dasar kain. RSNI susunan Kemenperin berhasil disetujui oleh Badan Standarisasi Nasional (selanjutnya disebut “BSN”) yang berwenang untuk menerbitkan standar untuk produk-produk yang diperdagangkan di Indonesia.⁹ BSN kemudian menetapkan SNI untuk produk masker berbahan dasar kain, yaitu SNI 8914:2020. Penetapan SNI ini berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 407/KEP/BSN/9/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 September

⁹ Mela Amani, “Masker Kain SNI, Aturan hingga Cara Mendapatkan Labelnya”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/01/093100265/masker-kain-sni-aturan-hingga-cara-mendapatkan-labelnya?page=all> diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 11.51 WIB

2020.¹⁰ Sekiranya, SNI 8914:2020 ini akan menjadi pedoman bagi industri dalam negeri yang menggiatkan produksi masker berbahan dasar kain agar masker yang diproduksi memiliki kemampuan filtrasi yang cukup baik untuk menghambat paparan virus corona.

Secara singkat, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam SNI 8914:2020, masker kain akan diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :

- a) Tipe A : Masker kain yang ditujukan untuk penggunaan umum;
- b) Tipe B : Masker kain yang ditujukan untuk penggunaan filtrasi bakteri; dan
- c) Tipe C : Masker kain yang ditujukan untuk penggunaan filtrasi partikel.

Adapun terdapat beberapa parameter masker kain yang diatur dalam SNI, diantaranya terdapat uji daya tembus udara untuk masker tipe A sesuai dengan SNI 7648, uji daya serap sesuai SNI 0279 (sekitar 60 detik) untuk semua tipe masker kain, dan juga uji kadar formaldehida bebas hingga 75mg/kg untuk semua tipe masker kain. Selain beberapa parameter di atas, SNI juga mengatur ketahanan terhadap kelunturan warna saat dilakukan pencucian, keringat asam dan basa, dan saliva (ludah). Selanjutnya, terdapat juga pengujian terhadap kadar logam terekstrasi maksimum, ketahanan terhadap pembaharuan permukaan minimum, kadar PFOS (*Perfluorooctanesulfonic Acid*), dan PFOA (*Perfluorooctanoic Acid*) untuk masker kain yang menggunakan material kain anti-air, serta uji ketahanan dan filtrasi terhadap bakteri untuk masker kain yang menggunakan material anti-bakteri.

Masker kain yang sesuai dengan SNI adalah yang minimal terdiri atas 2 (dua) lapis kain. Jenis material kain yang dianjurkan oleh SNI adalah kombinasi

¹⁰Badan Standarisasi Nasional, “Ini Syarat Mutu Masker dari Kain menurut SNI”, [https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11453/ini-syarat-mutu-masker-dari-kain-menurut-sni#:~:text=Penetapan%20SNI%20ini%20berdasarkan%20Keputusan,%20FBSN%20F9%20F2020.&text=%E2%80%9CSNI%208914%3A2020%20menetapkan%20persyaratan,dicuci%20beberapa%20kali%20\(washable\)](https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11453/ini-syarat-mutu-masker-dari-kain-menurut-sni#:~:text=Penetapan%20SNI%20ini%20berdasarkan%20Keputusan,%20FBSN%20F9%20F2020.&text=%E2%80%9CSNI%208914%3A2020%20menetapkan%20persyaratan,dicuci%20beberapa%20kali%20(washable) diakses pada Kamis,22 Oktober 2020 Pukul 12.18 WIB) diakses pada Kamis,22 Oktober 2020 Pukul 12.18 WIB

antara kain berserat katun dengan dua lapisan kain chiffon yang mengandung *polyester-spandex* dengan kemampuan filtrasi partikel sebesar 80%-90%. Disamping ketentuan mengenai standar material (kain) yang dianjurkan dalam produksi masker kain, SNI 8914:2020 juga mengatur mengenai pedoman pengemasan dan pencucian masker kain. Hal ini berfungsi untuk menjaga agar masker kain tetap steril dan dapat terawat dengan baik. Masker kain yang tidak dirawat dengan menggunakan metode yang tepat, dapat mempengaruhi tingkat efektifitas filtrasi masker kain itu sendiri.

Namun, sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa salah satu letak permasalahan yang menyebabkan perlindungan terhadap konsumen masker kain selama pandemi COVID-19 ini ialah belum adanya suatu standar keamanan masker kain yang berlaku wajib secara universal. Meskipun pelaku usaha dalam memproduksi masker kain dapat menjadikan SNI 8914:2020 sebagai pedoman, tetapi dalam realitas kedepannya, pemerintah akan kesulitan dalam melakukan kontrol terhadap masker kain. Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Elis Masitoh, telah menerangkan bahwa SNI 8914:2020 hanya bersifat sukarela. Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional, SNI diberlakukan secara sukarela hingga peraturan perundang-undangan teknis yang menegaskan bahwa hanya SNI telah bersifat wajib untuk dipatuhi pelaku usaha. Beliau mengemukakan bahwa untuk saat ini SNI masker kain masih berlaku sebagai pedoman serta pelaku usaha masker kain belum diwajibkan untuk memiliki sertifikat SNI. Pelaku usaha masker kain yang tidak memiliki sertifikat SNI, tetap dapat memproduksi dan memasarkan produk masker kain, namun tentunya tanpa mencantumkan label SNI.¹¹

¹¹ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Kemenperin Tegaskan SNI Masker Kain Bersifat Sukarela” <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22071/Kemenperin-Tegaskan-SNI-Masker-Kain-Bersifat-Sukarela> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 17.23 WIB

Permasalahan mengenai kontrol produk akibat status SNI yang masih bersifat sukarela dapat diperparah dengan fakta bahwa masker kain merupakan produk yang dapat diproduksi oleh siapapun tanpa harus memiliki izin khusus. Hal ini dikarenakan masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaku usaha masker kain harus memperoleh izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (selanjutnya disebut “Kemenkes”) terlebih dahulu sebelum dapat diedarkan. Dengan kata lain, siapapun dapat memproduksi dan memperjualbelikan masker kain secara bebas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, produk yang memerlukan izin Kemenkes sebelum diedarkan kepada masyarakat hanya produk yang tergolong sebagai sediaan farmasi dan alat kesehatan. Oleh karena masker kain merupakan produk non-medis, maka dalam hal peredaran secara luas tidak diperlukan izin khusus. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Gati Wibawaningsih, telah menyatakan bahwa IKM dapat membuat masker kain secara bebas tanpa memerlukan izin edar, sebab yang membutuhkan izin edar hanyalah masker medis.¹²

Maka dari itu, salah satu problematika yang berpotensi timbul ialah beredarnya masker kain yang tidak bersertifikasi SNI. Terdapat kemungkinan bahwa pelaku usaha melakukan penyalahgunaan dengan mencantumkan label “SNI” pada kemasan masker kain non-medis, namun produk masker yang terkandung di dalamnya tidak sesuai dengan kriteria SNI. Mengingat proses untuk memperoleh sertifikat SNI atas produk masker kain dari BSN memerlukan waktu dan biaya yang relatif tidak sedikit, maka dapat timbul kecenderungan bagi pelaku usaha untuk mengambil keuntungan dengan memperjualbelikan masker kain yang tidak sesuai SNI. Mengingat pula masker kain dapat diperjualbelikan secara bebas (tanpa memerlukan izin

¹² Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Pelaku IKM Mampu Produksi Masker dan APD”, <https://kemenperin.go.id/artikel/21660/Pelaku-IKM-Mampu-Produksi-Masker-dan-APD> diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 12.44 WIB

edar), maka akan sangat sulit bagi Pemerintah untuk melakukan kontrol terhadap masker kain yang beredar di tengah masyarakat.

Akan tetapi, di tengah pandemi COVID-19 ini, produk masker kain telah menjadi salah satu produk yang berkaitan erat dengan keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Maka dari itu, hendaknya setiap pelaku usaha yang menjual produk masker kain perlu memberikan jaminan akan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Pelaku usaha tentunya tidak diperbolehkan mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Penggunaan masker kain yang tidak sesuai dengan SNI ditengah pandemi COVID-19 ini sangat berpotensi membahayakan keselamatan konsumen. Konsumen memiliki resiko yang sangat tinggi untuk terpapar COVID-19, apabila tidak dilindungi oleh masker yang sesuai standar kesehatan pada saat beraktivitas di luar rumah. Lebih jauh lagi, kerugian atas penggunaan masker kain yang tidak berstandar SNI tidak hanya membahayakan keselamatan diri konsumen, melainkan juga membahayakan keluarga dan kerabat terdekat dari konsumen. Hal tersebut dikarenakan besar kemungkinan konsumen dapat menjadi *carrier* virus corona dan menularkan kepada orang lain ketika melakukan kontak fisik. Tentu saja, kerugian yang mungkin dialami oleh konsumen dapat menjadi sangat besar, tidak seputar materi, namun juga ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen.

Konsumen yang melakukan kegiatan jual-beli secara daring melalui *platform e-commerce* tentunya memiliki resiko lebih tinggi untuk menjadi korban penjualan masker tidak berstandar SNI. Hal tersebut dikarenakan konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menilai secara langsung produk yang akan ia beli. Konsumen hanya dapat membaca keterangan seputar produk masker kain yang akan dibeli sebagaimana tercantum dalam foto dan deskripsi produk. Sehingga, terdapat kemungkinan bahwa barang yang terpampang di dalam *platform e-commerce* berbeda dengan yang diterima oleh konsumen pada saat tiba. Terdapat kemungkinan pula bahwa pelaku usaha dapat

menambahkan keterangan SNI pada produk masker kain yang ditawarkan, namun dalam realitanya pelaku usaha tersebut tidak memiliki sertifikat SNI atas masker kain yang diproduksinya. Maka dari itu, perlu adanya jaminan perlindungan hukum serta literasi lebih mendalam kepada konsumen yang melakukan transaksi jual-beli masker kain melalui *platform e-commerce*.

Dengan melakukan peninjauan kembali terhadap konstitusi Indonesia, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dapat terlihat dengan jelas bahwa konsep negara yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Namun, konsep negara hukum (*Rechtsstaat*) yang saat ini dianut oleh Indonesia ialah negara hukum modern yang lebih mengarah pada negara kesejahteraan (*Welfare State*). Tentunya konsep negara kesejahteraan ini sangat bertolak belakang dengan konsep negara penjaga malam (*Nachtwachterstaat*) yang memiliki batasan keterlibatan negara dalam aspek-aspek kehidupan warga negaranya.¹³ Sebagai negara kesejahteraan, tentunya Indonesia tidak hanya bertugas untuk mengawasi warga negara secara pasif, melainkan turut berperan secara aktif dalam mengatur berbagai aspek kehidupan warga negaranya. Salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan telah termaktub dalam konstitusi, yaitu Indonesia turut bertanggung jawab atas perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial warga negaranya.¹⁴

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan warga negaranya, negara harus turut serta secara aktif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berperan sebagai pelaku ekonomi. Dalam konteks negara hukum, pemerintah yang berkedudukan sebagai legislator tentunya harus mampu menciptakan hukum yang baik untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Tak terkecuali dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kepada konsumen, maka hukum diciptakan untuk menegaskan dan mengatur setiap hak, kewajiban,

¹³ Zulkarnain Rildwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", Jurnal *Fiat Justitia*, Vol. 5, No. 2, 2012, Hlm. 142

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33

perilaku serta bentuk pertanggungjawaban yang harus dipatuhi oleh konsumen maupun pelaku usaha. Adapun kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi setiap peraturan perundang-undangan ini juga bertujuan agar setiap pelaku usaha tetap berada di dalam koridor hukum selama menjalankan kegiatan usahanya guna mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Pada dasarnya, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi perlindungan hukum terhadap konsumen, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk menerbitkan Undang-Undang ini, yaitu :¹⁵

- Lemahnya jaminan akan mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha;
- Lemahnya kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri sendiri;
- Kesulitan untuk menumbuhkan sikap atau rasa tanggung jawab dari pelaku usaha; dan
- Ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia masih belum memadai.

Berkaca dari berbagai permasalahan-permasalahan yang cenderung merugikan konsumen, Pemerintah mulai berinisiatif untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Melalui Undang-Undang ini, pemerintah memiliki komitmen dan harapan untuk memperbaiki sistem perlindungan konsumen yang lebih baik di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tentunya sejalan dengan beberapa tujuan dirumuskan dan diterbitkannya Undang-Undang ini, yaitu :

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Menimbang

- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;¹⁶ dan
- Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁷

Pada masa pandemi COVID-19 ini, dapat dikatakan bahwa masyarakat sangat menggantungkan keberlangsungan hidupnya kepada Pemerintah. Meskipun sejatinya, negara telah memiliki beberapa instrumen peraturan perundang-undangan yang relevan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen masker kain yang membeli melalui *platform E-Commerce* di tengah masa pandemi COVID-19 ini, diantaranya :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Namun, berbagai peraturan perundang-undangan di atas masih belum mengatur secara spesifik mengenai perlindungan atas produk masker kain di tengah situasi pandemi COVID-19. Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan tersebut masih belum menjadi suatu kesatuan dan masih cenderung

¹⁶ *Id.*, Pasal 3 ayat (5)

¹⁷ *Id.*, Pasal 3 ayat (6)

terpisah satu dengan yang lainnya. Bahkan, terdapat beberapa ketentuan di antara berbagai peraturan perundang-undangan tersebut yang saling berkontradiksi. Sehingga upaya pemerintah untuk memberikan proteksi kepada masyarakat Indonesia dari penggunaan masker kain yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan masih belum mampu berjalan secara simultan.

Maka dari itu, berangkat dari berbagai permasalahan yang telah disinggung dalam bagian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat suatu penelitian hukum dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN MASKER KAIN YANG MEMBELI MELALUI *PLATFORM E-COMMERCE* PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apakah masker kain dapat diklasifikasikan sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting yang menyangkut hajat hidup masyarakat luas pada masa pandemi COVID-19?
- 1.2.2. Bagaimana bentuk peran serta Pelaku Usaha, Konsumen, serta Pemerintah Republik Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan simultan terhadap konsumen masker kain yang membeli melalui *platform e-commerce* pada saat pandemi COVID-19?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Mengetahui pengklasifikasian produk masker kain pada masa pandemi COVID-19 berikut dengan batasan keterlibatan pemerintah dalam melindungi konsumen masker kain.

- 1.3.2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pelaku Usaha, Konsumen, serta Pemerintah secara komprehensif dan simultan terhadap konsumen masker kain yang membeli melalui *platform e-commerce* pada saat pandemi COVID-19

1.4. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis (Keilmuan) :

Penelitian dengan topik “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Masker Kain yang Membeli Melalui *Platform E-Commerce* pada Masa Pandemi COVID-19” diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan bidang keilmuan (teoritis) di bidang ilmu hukum perlindungan konsumen, khususnya pada bidang perlindungan bagi konsumen alat kesehatan.

1.4.2. Aspek Praktis :

1.4.2.1. Memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran kepada legislator atau pemerintah, agar lebih memperhatikan dan mengakomodasi hak konsumen untuk memperoleh masker kain ataupun alat kesehatan lainnya yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) guna menjamin keamanan saat digunakan.

1.4.2.2. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha *e-commerce* yang menjual produk masker kain di Indonesia, untuk tidak semata-mata mengejar keuntungan pribadi saja. Akan tetapi, tetap harus memperhatikan kondisi dan kualitas masker kain yang diperdagangkan, terutama berhubungan dengan kriteria-kriteria yang telah diatur dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini perlu menjadi perhatian, agar kesehatan dan keselamatan jiwa konsumen masker kain tersebut tetap dapat terlindungi.

- 1.4.2.3. Menumbuhkan sikap kejujuran kepada pelaku usaha yang menjual produk masker kain di Indonesia agar selalu menyampaikan informasi seputar produk yang diperdagangkan secara jujur, rinci, dan terbuka kepada konsumen, guna mencegah terjadinya kesalahpahaman yang berpotensi merugikan konsumen.
- 1.4.2.4. Memberikan literasi yang lebih mendalam kepada konsumen masker kain yang membeli melalui platform e-commerce agar menjadi konsumen yang lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih produk masker kain yang diperjual-belikan secara daring. Dengan menjadi konsumen yang cermat, probabilitas timbulnya kerugian akibat kesalahan dalam membeli produk juga dapat diminimalisir.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Masker Kain yang Membeli Melalui *Platform E-Commerce* pada Masa Pandemi COVID-19” adalah metode penelitian yuridis normatif. Pada dasarnya, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁸ Dengan menggunakan metode penelitian ini, dapat dilakukan pengujian terkait hubungan antara asas-asas hukum, norma, dan kaidah-kaidah hukum (mulai dari yang tertinggi, hingga peraturan yang lebih rendah berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan) yang berhubungan dengan topik penelitian ini.¹⁹

Adapun dalam penelitian ini, kriteria berpikir yang digunakan adalah kriteria berpikir deduktif. Kriteria berpikir deduktif akan berangkat dari hal-hal yang

¹⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2006, Hlm.295

¹⁹ Soerjono Soekanto, *et.al.*, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2015, Hlm.14

bersifat umum dan universal terlebih dahulu, kemudian akan dielaborasi dengan hal-hal yang bersifat lebih khusus. Hasil yang diperoleh dalam penelitian yuridis normatif yang menggunakan kriteria berpikir deduktif akan memiliki kriterium kebenaran koheren, yaitu sesuatu hal akan dianggap sebagai sebuah kebenaran apabila telah koheren/sesuai dengan hukum yang berada di atasnya.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif kerap kali diasosiasikan dengan ajaran Hukum Murni (*Die Reine Rechtslehre*) atau Mashab Wina yang diajarkan oleh Hans Kelsen. Penelitian ini akan dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah dilakukan pengkajian terhadap bahan hukum tersebut, maka dapat ditarik suatu kesimpulan yang kemudian akan dielaborasi dengan topik/masalah yang diteliti.²⁰ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum (yuridis) normatif atau kepustakaan meliputi :²¹

- a) Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b) Penelitian terhadap sistematik hukum;
- c) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal;

Maka dari itu, dalam penelitian ini, penulisan hanya akan berpedoman pada hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

²⁰Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2008, Hlm.52

²¹*Id.*, Hlm.14

Dalam melakukan penelitian di bidang hukum, terdapat beberapa metode pendekatan yang dapat digunakan. Beberapa metode pendekatan tersebut, diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan sejarah (historis), pendekatan komparatif dan pendekatan konseptual.²² Sedangkan dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Penelitian akan dilakukan dengan pengkajian lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan terkait, yang kemudian akan disandingkan untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.

1.5.3. Jenis dan Sumber Data

1.5.3.1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil studi kepustakaan. Data Primer terbagi lagi menjadi :

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas berbagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan/bersinggungan dengan masalah yang diteliti. Kumpulan peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011, Hlm.93

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik;

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi untuk memperjelas atau menerangkan bahan hukum primer. Yang mana dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah atau artikel, yang berkaitan dengan topik/masalah yang diteliti.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan hukum lain yang berfungsi untuk membantu memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tesaurus Indonesia.

1.5.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan perolehan data yang terpublikasi, baik oleh individu ataupun suatu organisasi, dalam suatu penerbitan tertentu.

1.6.Sistematika Penulisan :

BAB I – Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II – Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Bab ini terdiri atas materi muatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berhubungan atau relevan dengan topik penelitian.

BAB III – Tinjauan Umum Penjualan Masker Kain, Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Standar Nasional Indonesia dan E-Commerce di Indonesia

Bab ini terdiri atas hasil analisis mengenai tingkat kepentingan produk masker kain pada masa pandemi COVID-19, berikut dengan mekanisme dan persyaratan minimum yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memproduksi dan mengedarkan produk masker kain di Indonesia, seperti kriteria-kriteria yang tercantum dalam SNI untuk masker kain. Disamping itu, dalam Bab ini akan dibahas mengenai barang kebutuhan pokok dan barang penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak berikut dengan peran pemerintah dalam mengatur perdagangan barang penting tersebut. Terakhir, dalam Bab ini juga akan dibahas mengenai pengertian E-Commerce, perdagangan masker kain melalui E-Commerce di Indonesia, berikut dengan berbagai regulasi yang

mengatur serta berbagai problematika yang berpotensi dalam konteks perdagangan masker kain melalui platform E-Commerce.

BAB IV – Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Masker Kain yang Membeli Melalui *Platform E-Commerce* pada Masa Pandemi COVID-19

Bab ini terdiri atas hasil kajian terhadap peran serta pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen masker kain selama pandemi COVID-19 ditinjau berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, analisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen masker kain selama pandemi COVID-19 ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perlindungan konsumen, serta upaya-upaya peningkatan efektivitas pemberlakuan SNI Masker Kain sebagai pedoman bagi industri masker kain selama pandemi COVID-19.

BAB V – Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini terdiri atas kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian dan juga berisi hasil akhir dari penelitian, yakni jawaban yang telah memenuhi syarat rasionalitas dan teruji. Sehingga, hasil akhir dari penelitian ini dapat dianggap sebagai suatu kebenaran yang dapat diandalkan. Bab ini juga memuat beberapa saran atau solusi yang dapat digunakan sebagai sarana pembantu penyelesaian masalah yang diteliti dalam penelitian ini.